



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 35/Pdt.P /2019 /PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya :

TRI MASTUTI HARYANTI, Lahir di Jakarta, Tanggal 16 Juli 1976, Agama Islam, beralamat di Vila Mutiara Blok L.24/40 RT. 007 RW.034, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 28 Januari 2019 di bawah register perkara Nomor : 35/ Pdt.P/ 2019/ PN.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon pada saat masih dalam pernikahan dengan suaminya KOKO SURODJO, Lahir Banjarnegara, 16 Februari 1972, Islam, Pegawai Negeri Sipil, telah membeli rumah dengan nomor Perjanjian Kredit : 00016-01-02-217270-9 (KPR) antara Bank Tabungan Negara dengan suami Pemohon yang telah jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2014 dengan sertifikat Hak Milik No. 15937 atas nama KOKO SURODJO. (Fotokopi terlampir)
2. Bahwa Pemohon dan KOKO SURODJO selama menikah mempunyai 4 (empat) orang anak :
 - Budiman Panji Iswara, Lahir di Bekasi, 06 September 1999
 - Heryu Ningrum Idha Fajri, Lahir di Bekasi, 08 Oktober 2002
 - Nayla Puja Utami, Lahir di Bekasi, 09 Agustus 2007

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Chandra, Lahir di Bekasi, 13 Januari 2010

3. Bahwa saat ini Pemohon telah bercerai sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor : 0054/AC/2018/PA.CKR tertanggal 11 Januari 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 865/Pdt.G/2017/PA.Ckr. (Fotokopi terlampir)

4. Bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian tersebut adalah karena suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak terhitung sejak tahun 2013 hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya. (Hilang/Ghoib)-- (Foto kopi terlampir)

5. Bahwa untuk mengambil dan menyelesaikan urusan yang terkait dengan penutupan rekening kredit, pengambilan sertifikat Hak Milik No. 15937 atas nama KOKO SURODJO yang masih berada di Bank Tabungan Negara diperlukan penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa suami Pemohon telah hilang tidak diketahui keberadaannya (Hilang/Ghoib) dan menyatakan Pemohon dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama KOKO SURODJO.

6. Bahwa untuk melakukan balik nama sertifikat kepada ahli waris diperlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan Pemohon sebagai Wali yang mewakili kepentingan hukum dari anak kandungnya yang belum cukup umur.

7. Bahwa untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk maksud tersebut Pemohon mengajukannya di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasar uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan KOKO SURODJO telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya (Hilang/Ghoib).
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang mewakili, bertindak dan untuk atas nama anak kandungnya yang belum cukup umur, Heryu Ningrum Idha Fajri, Nayla Puja Utami, dan Muhammad Chandra.
4. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan atas nama mewakili KOKO SURODJO dalam menutup rekening kredit, mengambil sertifikat di Bank Tabungan Negara, melakukan balik nama sertifikat Hak Milik No. 15937 atas nama KOKO SURODJO kepada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak-anaknya Budiman Panji Iswara, Heryu Ningrum Idha Fajri, Nayla Puja Utami, dan Muhammad Chandra, serta segala sesuatu hal yang terkait dengan pengurusan sertipikat tersebut;

5. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di Persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216075607760011 Atas nama Tri Mastuti Haryanti, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Akta Perceraian Nomor 0054/AC/2018/PA.Ckr antara Tri Mastuti Haryanti Binti Suyanto dengan Koko Surodjo Bin Salipan, yang diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 970/R/1999 atas nama Budiman Panji Iswara tertanggal 16 September 1999. yang diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 02/CBT/2007 atas nama Heryu Ningrum Idha Fajri tertanggal 9 Juli 2007, yang diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216-LT-09082016-0365 atas nama Muhammad Chandra tertanggal 9 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Fotocopi Kartu Nomor Induk Siswa Nasinal No 0076795396 atas nama Nayla Puja Utami, yang diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopi Surat Tanda Laporan Kehilangan orang Nomor : B/298/KHLA/IX/2016/SEK CIK BAR dari Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Barat tertanggal 2 September 2016, yang diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Ghoib dari lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung No. 472/2098/XI/PMD tertanggal 8 Nopember 2016, yang diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotocopi Berita Acara penyampaian surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 35/SK/KP.01/HD/7/2016 tertanggal 24 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti P – 9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1/65/I/Kep/2019 atas nama Nayla Puja Utami tertanggal 23 Januari 2019, yang diberi tanda bukti P – 10;
11. Printout Salinan Rekening koran nomor Rekening 0016-01-02-217278-9 atas nama Koko Surodjo, yang diberi tanda bukti P – 11;
12. Fotocopi dari Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negera (Persero) dan Koko Surodjo No. 00016-01-02-217278-9 tertanggal 21 Mei 2004, yang diberi tanda bukti P – 12;
13. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 590/11/I/Pem dari Lurah Wanasari tertanggal 10 Januari 2019, yang diberi tanda bukti P – 13;
14. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3216072507180003 atas nama Kepala Keluarga Tri Mastuti Haryanti, SH. yang dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P – 14;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai. Serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu surat-surat bukti tersebut diatas dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Suyanto dan saksi II Irma Nur Hikmah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan orang hilang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 14 (empat belas) lembar bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 adalah fotocopi yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P – 9 samapai dengan bukti P – 12 tanpa Pembanding serta Fotocopi dari Fotocopi, Selain itu, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I Suyanto dan saksi II Irma Nur Hikmah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216075607760011 Atas nama Tri Mastuti Haryanti, bukti P – 14 berupa Fotocopi Kartu Keluarga No. 3216072507180003 atas nama Kepala Keluarga Tri Mastuti Haryanti, SH. serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Vila Mutiara Blok L.24/40 RT. 007 RW.034, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 2 berupa Akta Perceraian Nomor 0054/AC/2018/PA.Ckr antara Tri Mastuti Haryanti Binti Suyanto dengan Koko Surodjo Bin Salipanyang menerangkan bahwa antara Pemohon Tri Mastuti Haryanti dengan Koko Surodjo telah terjadi Perceraian dan semasa Perkawinan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1 Budiman Panji Iswara, 2. Heryu Ningrum Idha Fajri, 3. Nayla Puja Utami dan 4. Muhammad Chandra sebagaimana bukti P – 3, P – 4, P – 5, P – 6 dan Bukti P – 10 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Nomor Induk Siswa dan Surat Keterangan Kelahiran serta dikuatkan dengan bukti P – 14 berupa Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P – 7 berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan orang Nomor : B/298/KHLA/IX/2016/SEK CIK BAR dari Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Barat tertanggal 2 September 2016 dan bukti P – 8 berupa Surat Keterangan Ghoib dari lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung No.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472/2098/XI/PMD tertanggal 8 Nopember 2016, diperoleh fakta bahwa mantan Suami pemohon yang bernama Koko Surodjo, sejak tahun 2013 telah pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali serta tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini hal tersebut juga dikuatkan oleh bukti P – 9 berupa Berita Acara penyampaian surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 35/SK/KP.01/HD/7/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 yang merangkan bahwa penyerahan bukti P – 9 tersebut dikarenakan Suami Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi, antara lain Saksi I Suyanto dan saksi II Irma Nur Hikmah menerangkan bahwa Suami Pemohon yaitu Koko Surodjo telah pergi sejak Bulan suci Ramadan tahun 2013 dan telah berusaha untuk mencari serta melaporkan kepada pihak yang berwajib namun keberadaan suami Pemohon sampai sekarang tidak diketetahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 12 berupa dari Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negera (Persero) dan Koko Surodjo No. 00016-01-02-217278-9 tertanggal 21 Mei 2004 yang menerangkan bahwa Suami Pemohon yaitu Koko Surodjo telah melakukan perjanjian Kredit berupa pembelian rumah di Villa Mutiara Wanasari Cibitung dan telah melakukan pembayaran sebagaimana bukti P – 11 berupa rekening koran atas nama Koko Surodjo;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketidakhadiran/hilang suami Pemohon tersebut sampai saat ini sehingga sertifikat tanah dan rumah di Villa Mutiara Wanasari Cibitung tidak bisa diambil oleh pemohon dan tidak bisa dimiliki oleh pemohon sebagai Ahli waris dari Koko Surodjo serta untuk menutup Rekening Bank Tabungan Negara nomor Rekening 0016-01-02-217278-9 atas nama Koko Surodjo sebagaimana dikuatkan dengan bukti P – 13 berupa Surat Keterangan Nomor : 590/11/I/Pem dari Lurah Wanasari tertanggal 10 Januari 2019 yang menerangkan bahwa bukti P – 13 tersebut Surat keterangan Ahli Waris tersebut hanya dipergunakan untuk menutup Rekening BTN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi, telah diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon Penetapan suami Pemohon hilang atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga Pemohon dapat mewakili suami pemohon untuk melakukan Penutupan Rekening Kredit pada bank Tabungan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta mengambil sertipikat di Bank Tabungan Negara, melakukan balik nama sertipikat Hak Milik No. 15937 atas nama KOKO SURODJO kepada Pemohon dan anak-anaknya Budiman Panji Iswara, Heryu Ningrum Idha Fajri, Nayla Puja Utami, dan Muhammad Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab ke- delapan belas tentang keadaan tidak hadir, disebutkan bahwa:

"Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, maka, jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, Pengadilan Negeri tempat tinggal si tidak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu, pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya"

"Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tidak hadir itu tidak banyak, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik dengan penetapan seperti dalam ayat ke satu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih juga kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tidak hadir, yang ditunjuk oleh Pengadilan, atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah, apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala hutang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya"

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 3 pemohon yang menyatakan Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang mewakili, bertindak dan untuk atas nama anak kandungnya yang belum cukup umur, Heryu Ningrum Idha Fajri, Nayla Puja Utami, dan Muhammad Chandra dimana ketiga anak pemohon tersebut masih dibawah umur sebagaimana bukti P – 4, P – 5 dan P – 10

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa anak-anak pemohon tersebut masih berumur 16 Tahun 11 Tahun dan 9 tahun oleh karena itu petitum 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum 4 pada redaksional serta segala sesuatu hal yang terkait dengan pengurusan sertifikat tersebut memiliki makna yang tidak jelas oleh karena itu terhadap redaksional tersebut diperbaiki dengan redaksional Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan atas nama mewakili KOKO SURODJO dalam menutup rekening kredit, mengambil sertifikat di Bank Tabungan Negara, melakukan balik nama sertifikat Hak Milik No. 15937 atas nama KOKO SURODJO kepada Pemohon dan anak-anaknya Budiman Panji Iswara, Heryu Ningrum Idha Fajri, Nayla Puja Utami, dan Muhammad Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan cukup beralasan, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 463 KUH Perdata tersebut di atas, kedudukan Pemohon untuk melakukan Penutupan Rekening Kredit pada bank Tabungan Negara serta mengambil sertifikat di Bank Tabungan Negara, melakukan balik nama sertifikat Hak Milik No. 15937 atas nama KOKO SURODJO kepada Pemohon dan anak-anaknya Budiman Panji Iswara, Heryu Ningrum Idha Fajri, Nayla Puja Utami, dan Muhammad Chandra, Pemohon tersebut hanya berlaku selama keberadaan suami Pemohon yaitu Koko Surodjo tidak diketahui, artinya apabila di kemudian hari Suami Pemohon bernama Koko Surodjo tersebut kembali, maka Pemohon berkewajiban mengembalikan harta kekayaan atau harganya kepada suami Pemohon, setelah dikurangi dengan hutang-hutang yang telah dilunasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan KOKO SURODJO telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang mewakili, bertindak dan untuk atas nama anak kandungnya yang belum cukup umur, Heryu Ningrum Idha Fajri, Nayla Puja Utami, dan Muhammad Chandra;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan atas nama mewakili KOKO SURODJO dalam menutup rekening kredit, mengambil sertifikat di Bank Tabungan Negara, melakukan balik nama sertifikat Hak Milik No. 15937 atas nama KOKO SURODJO kepada Pemohon dan anak-anaknya Budiman Panji Iswara, Heryu Ningrum Idha Fajri, Nayla Puja Utami, dan Muhammad Chandra;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: **Rabu** tanggal **27 Februari 2019**, oleh **MUHAMMAD NAFIS, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, SE., SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HENDI FIRLANDY, SE., SH.

MUHAMMAD NAFIS, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 241.000,00 |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10